



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA

Jl. Reformasi Desa Solo

KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KECAMATAN ANGKONA TAHUN 2020

CAMAT ANGKONA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak berpartisipasi anak, perlu membentuk Forum Anak Kecamatan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Angkona tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Angkona Tahun 2020
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang *pengesahan II: Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
 10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 59);
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 352 Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur;
17. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Luwu Timur;
18. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 116/III/ Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Anak For A Lutim Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN ANGKONA TAHUN 2020.
- KESATU** : Membentuk Forum Anak Kecamatan Angkona Tahun 2020, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA** : Forum Anak Kecamatan Angkona sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Angkona;
 - b. Mensosialisasikan hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Angkona;
 - c. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Kecamatan Angkona;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kecamatan Angkona; dan
 - e. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

KETIGA

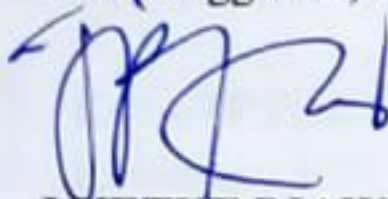
: Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur ;

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Angkona

Pada tanggal, 2020



I KETUT RIAWAN BUDIARTA, S.IP

NIP : 19880221 200701 1 001

Tembusan, Yth:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala BAPERLITBANGDA Kab. Luwu Timur;
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur di malili;
5. Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Sekolah Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA
NOMOR : 12 TAHUN 2020
TANGGAL : 07 Oktober 2020
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN ANGKONA
TAHUN 2020

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN ANGKONA TAHUN 2020

Pengarah	: 1. Camat Angkona 2. Kasupsektor 3. BABINSA
Pendamping	: 1. Ketua TP.PKK Kecamatan Angkona 2. Kordinator KB
Ketua	: Ilham Nur
Wakil Ketua	: Elsa
Sekretaris Umum	: Andi Erna Aulia B.
Bendahara Umum	: Fadya Amalya Putri
Koordinator Hak Sipil dan Kebebasan	: Pratiwi Ramadhani
Anggota	: 1. Umi Salma 2. Nadia Dwi Iswanto 3. Siti Mariani 4. Aggi Inriyani 5. Crysfall Koleba 6. Irma Sari 7. Anisa
Koordinator Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan	: Nurjumatia
Anggota	: 1. Sri Rahayu 2. Naswa 3. Nur Nahda Salsabila 4. Jesi Tri Pratiwi 5. Bela Mega Kurnia 6. Ratih Angrelia 7. Khovipah
Koordinator Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar	: Trivena Irene S.
Anggota	: 1. Adelin 2. Nurkaya 3. Zafirah Azzahra A.A

4. Wahyuni
5. Yusni Feblinam
6. Mirda
7. Gita Mardia

Koordinator Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Anggota

: Diva Aulia

- : 1. Joan Rehayani
2. Lutpi Hasani
3. Ella Kartika
4. Asmita Zainal
5. Ferda Amalia
6. Riska Maniyanti
7. Siti Nurainun

Koordinator Perlindungan Khusus Anggota

- : Anggi Aulia S.
: 1. Yulfi Pratiwi
2. Ainun Hidayah
3. Dea Agustia
4. Maya Audia
5. Dian Nurul Fauzi
6. Andi Tenri Fhira Zasqiah
7. Nia Ramadhani

Divisi Humas

- : Riyadi Ramdani Basri
1. Adnan Fadil
2. Hassah Glen Fadli T.
3. Heri Maulana
4. Dinda Adelia

Divisi Dokumentasi

- : Fadli
1. Riswan
2. Juniesel
3. Wulan Awalia
4. Muh. Adam